



**PENETAPAN**

Nomor: 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS Bulungan, selanjutnya disebut **penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal KEC TANJUNG PALAS Bulungan, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 0192/Pdt.G/2016/PA.Tse, tanggal 11 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 02 September 1994 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten

Halaman Penetapan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/221/X/1994, tertanggal 01 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karna perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor, Nomor.0188/Pdt.G/ 2016/PA.Tse. tanggal Oktober 2016;
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum. Sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (TERGUGAT) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0202/AC/2016/PA.Tse.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa;
  - a. Sebidang tanah Sawah/ tanah persawahan;
  - b. Rumah Mobil Truk dan Motor Honda Supra; dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman Penetapan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse 2 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita poin 5 dalam harta bersama(gono gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, dan tergugat pernah datang menghadap pada persidangan pertama, dan siding selanjutnya tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 17 November 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse dengan alasan antara Penggugat dan

Halaman Penetapan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse 3 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 028/Pdt.G/2016/PA Tse dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shapar 1438 Hijriyah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN,S.HI. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing

Halaman Penetapan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan penetapn tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN, B.,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta diluar hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

HAMRAN B., S. Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

Halaman Penetapan Nomor 0268/Pdt.G/2016/PA.Tse 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)